

## Pelekatan Nama Uray Dalam Hukum Adat Melayu Di Kesultanan Sambas

Ajeng Auliya Ramadhani Wibowo (a), Marnita (b), Angga Prihatin (c), Lolita (d), Siti Aminah (e)

- (a) Universitas Tanjungpura, A1011211106@student.untan.ac.id
- (b) Universitas Tanjungpura, marnita@hukum.untan.ac.id
- (c) Universitas Tanjungpura, anggaprihatin@hukum.untan.ac.id
- (d) Universitas Tanjungpura, lolita@hukum.untan.ac.id
- (e) Universitas Tanjungpura, siti Aminah@hukum.untan.ac.id

### Abstract

*In many Sultanates in Indonesia, names and honorary titles themselves are a reflection of social hierarchy, status, and a person's contribution to society and government. In the Sambas Sultanate, derived names were automatically attached to someone who was a descendant of the Sultanate's family. One of the names known in the Sambas Sultanate and the Malay indigenous community is "Uray". However, this honorary name could later be changed to "Raden" with an appointment from the Palace. This can clearly lead to changes in the social hierarchy and a person's status in society. Through a literature study related to the attachment of honorary names known in the Malay tribal community in the Sambas Sultanate. This paper aims to (i) find out how someone gets the honorary name Uray in the Malay traditional community; (ii) the causal factors that enable a person to change his honorary name from Uray to Raden; and (iii) are there any consequences that the person will receive due to the change of name. The author uses an empirical legal writing method that is descriptive exploratory in nature. The results of the writing are (i) the honorary names Uray and Raden were obtained through lineage relationships; (ii) factors that cause changes in the name of honor that a person has are marital relations and direct appointment from the Palace by the Sultan; and (iii) someone who has changed his honorary name through a traditional ceremony will have new responsibilities that make him someone who plays an important role in society. One of them is being a role model in terms of cultural preservation.*

**Keywords:** Honorary Name, Uray, Raden, Sultanate of Sambas

### Abstrak

Di banyak Kesultanan di Indonesia, nama dan gelar kehormatan sendiri merupakan cerminan hierarki sosial, status, dan kontribusi seseorang terhadap masyarakat dan pemerintah. Di Kesultanan Sambas, nama turunan otomatis melekat pada seseorang yang merupakan keturunan keluarga Kesultanan. Salah satu nama yang dikenal di Kesultanan Sambas dan masyarakat adat Melayu adalah "Uray". Namun nama kehormatan ini nantinya bisa diubah menjadi "Raden" dengan penunjukan dari Istana. Hal ini jelas dapat mengakibatkan terjadinya perubahan hierarki sosial dan status seseorang dalam masyarakat. Melalui studi literatur terkait pencantuman nama kehormatan yang dikenal pada masyarakat suku Melayu di Kesultanan Sambas. Tulisan ini bertujuan untuk (i) mengetahui bagaimana seseorang mendapat nama kehormatan Uray dalam masyarakat adat Melayu; (ii) faktor penyebab yang memungkinkan seseorang mengganti nama kehormatannya dari Uray menjadi Raden; dan (iii) apakah ada akibat yang diterima orang tersebut akibat perubahan nama tersebut. Penulis menggunakan metode penulisan hukum

empiris yang bersifat deskriptif eksploratif. Hasil penulisannya adalah (i) nama kehormatan Uray dan Raden diperoleh melalui hubungan nasab; (ii) faktor penyebab berubahnya nama kehormatan yang dimiliki seseorang adalah hubungan perkawinan dan penunjukan langsung dari Keraton oleh Sultan; dan (iii) seseorang yang mengganti nama kehormatannya melalui upacara adat akan mempunyai tanggung jawab baru yang menjadikannya seseorang yang mempunyai peranan penting dalam masyarakat. Salah satunya adalah menjadi teladan dalam hal pelestarian budaya.

**Kata Kunci:** Nama Kehormatan; Uray; Raden; Kesultanan Sambas.

## 1. Pendahuluan

Sebagai makhluk sosial maka dalam kehidupan manusia membutuhkan kehadiran manusia lainnya. Secara naluriah hal itu akan terjadi karena manusia sejatinya saling membutuhkan. Effendi berpendapat bahwa manusia sebagai makhluk sosial berasal dari kata latin "socius" yang berarti masyarakat atau berkawan. Dalam arti sempit, manusia dapat dikategorikan sebagai makhluk sosial yang selalu hidup bersama manusia lain, yaitu makhluk yang tidak dapat hidup sendiri atau melakukan semua kegiatannya tanpa bantuan manusia lain (Ari Widyati, 2017). Kegiatan interaksi antar sesama menjadi kunci penting dalam kehidupan sosial. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok dan kelompok, maupun antara perorangan dan kelompok.

Indonesia yang merupakan Negara kepulauan dengan beragam suku dan bangsa membuat interaksi menjadi kegiatan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan interaksi juga menghasilkan suatu ide, gagasan, atau pun karya yang sejatinya disebut dengan budaya atau kebudayaan. Dapat dikatakan bahwa masyarakat tanpa kebudayaan akan mati atau statis sedangkan kebudayaan itu sendiri tidak akan muncul tanpa adanya masyarakat (Misyuraidah, 2017). Interaksi juga menjadi sarana dalam mengetahui informasi yang beredar dalam lingkup masyarakat. Salah satunya ialah terkait dengan nama dan gelar kehormatan yang melekat kepada seseorang di Kesultanan Sambas yang berada di daerah Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

Uray sendiri merupakan nama yang diberikan bagi anak-anak Raden atau Engku yang merupakan anak dari Pangeran, Pangeran Ratu atau Pangeran Adipati dan Pangeran Muda yang dikemudian hari akan menjadi seorang Sultan. Pada masa Kesultanan, Sambas sendiri merupakan sebuah kerajaan maritim (pesisir) yang pada awal tahun 1700-an hingga awal tahun 1800-an menjadi kerajaan terbesar di wilayah Borneo Barat (Kalimantan Barat) (Rizal Mustansyir, 2016). Kerajaan Sambas yang didominasi oleh suku melayu tersebut berkuasa selama hampir 279 tahun melalui pemerintahan 15 sultan-sultan Sambas dan 2 ketua Majelis Kesultanan Sambas secara turun-temurun. Pada tahun 1950, pemerintahan Kesultanan Sambas berakhir dikarenakan ikut bergabung dalam Republik Indonesia Serikat (RIS).

Kendati demikian, secara faktual keturunan Sultan tetap menjabat sebagai Sultan Sambas sehingga pemberian nama kepada para keturunan dari Kesultanan Sambas tersebut dalam hal ini Uray, tidak lah hilang begitu saja. Di dalam masyarakat adat, khususnya masyarakat adat suku melayu hal tersebut masih tetap ada dan dipertahankan sebagai identitas diri yang sangat dihormati. Hal ini dikarenakan karakteristik yang dimiliki oleh masyarakat adat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai leluhur. Nama Uray merupakan nama kehormatan yang bersifat

insidentil kedaerahan dalam Kesultanan Sambas. Nama kehormatan yang didapat oleh para keturunan dari Kesultanan Sambas tersebut secara tidak langsung juga termasuk dalam upaya melestarikan budaya dan tradisi masyarakat adat (Riza Uray, 2020). Penamaan yang membuat individu ikut terlibat dalam memelihara warisan budaya sehingga masyarakat adat dapat memastikan pengetahuan dan keterampilan tradisional tetap terjaga untuk generasi mendatang.

Uniknya, nama Uray juga dapat berubah menjadi Raden dengan suatu pengangkatan resmi yang dilakukan oleh seorang Sultan di Keraton. Hal ini tentu menimbulkan berbagai tanda tanya terkait perubahan nama tersebut. Hierarki sosial dan status yang didapat oleh seseorang yang sebelumnya mendapatkan nama Uray apakah akan berubah jika sudah menjadi Raden. Serta adakah faktor penyebab dan akibat hukum terhadap seseorang yang telah berubah namanya itu. Atas latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah: (i) apa yang membuat seseorang mendapatkan nama Uray dalam masyarakat adat suku melayu? ; (ii) apa yang menjadi faktor penyebab perubahan nama Uray menjadi Raden dalam masyarakat adat suku melayu?; serta (iii) adakah akibat yang ditimbulkan dari perubahan nama kehormatan Uray menjadi Raden di Kesultanan Sambas. Melihat hal tersebut maka penulisan ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada khalayak umum terkait pelekatan nama Uray dalam masyarakat adat suku melayu dan faktor penyebab yang membuat seseorang dapat berubah namanya dari Uray menjadi Raden serta akibat yang diterima oleh seseorang karena perubahan namanya.

Penelitian ini bersifat *normatif eksploratif* yang bertujuan untuk mencari ide atau hubungan-hubungan baru sehingga tidak terdapat suatu perencanaan formal yang membuat penelitian eksploratif tergantung pada kepandaian dan imajinasi dari research worker yang bersangkutan (Bambang Mudjiyanto. 2018). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode hukum empiris (*empirical law research*) atau disebut juga dengan istilah penelitian hukum sosiologis dimana penelitian ini mengkaji hukum dengan mengkonsepkan perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis dan dialami oleh setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat (Muhaimin, 1969). Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data berupa deskriptif analitis, dimana data yang dinyatakan oleh responden secara lisan serta tingkah laku yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Analisis kualitatif tidak semata-mata bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran melainkan untuk memahami kebenaran tersebut. Lokasi penelitian dilakukan di daerah Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat dengan beberapa responden yang dituju ialah keturunan dari Kesultanan Sambas, Pemangku Adat, Ketua MABM Sambas, dan Tokoh Masyarakat setempat.

## **2. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **2.1. Pemberian Nama Uray di Kesultanan Sambas**

Salah satu sistem kekerabatan yang digunakan dalam Kesultanan Sambas ialah patrilineal dimana sistem kekerabatan tersebut ditarik dari garis keturunan ayah atau pihak laki-laki (Nugroho D. B, 2015). Hal ini lah yang membuat nama kehormatan seperti Raden dan Uray melekat secara turun-temurun terhadap seseorang yang menjadi keturunan dari Kesultanan Sambas. Sebagaimana yang ditulis oleh H. Abdullah Kadir dalam catatan kaki tentang Gelaran Turun Temurun kepada Keluarga Raja dalam Kesultanan Sambas, dikatakan bahwa jika anak Uray laki-laki menikah dengan seseorang yang bukan Uray maka anaknya tersebut tetap mendapatkan nama kehormatan Uray di awalan nama. Sebaliknya, jika anak Uray perempuan

menikah dengan seseorang yang bukan Uray maka hilang atau gugurlah kebangsawanannya tersebut (Riza Uray, 2020).

Hubungan darah yang mengikat seseorang sebagai keturunan dari Kesultanan Sambas membuat orang biasa tidak dapat memiliki nama kehormatan tersebut begitu saja. Nama Uray melekat secara otomatis tanpa pengangkatan dari Keraton sebagai identitas diri bagi seseorang yang masih berdarah bangsawan. Nama kehormatan tersebut melekat dari saat ia lahir hingga akhir hayatnya kelak.

Kendati demikian, dikarenakan tidak adanya peraturan terkait sanksi yang dikenakan kepada seseorang yang tidak menggunakan nama kehormatannya tersebut. Maka, di dalam kehidupan bermasyarakat terdapat kebebasan kepada sang pemilik nama yang juga merupakan keturunan dari Kesultanan Sambas. Nama kehormatan berupa Raden maupun Uray boleh atau tidak digunakan pada awalan nama. Ketika seseorang memutuskan untuk tidak menggunakan nama kehormatannya di awalan nama maka hal tersebut tidak lah menghilangkan jati dirinya sebagai seseorang berdarah biru atau keturunan bangsawan dari Kesultanan Sambas. Namun perlu diketahui, bahwa sistem kekerabatan patrilineal yang dianut dalam lingkup Kesultanan Sambas sangat mempengaruhi terkait pemberian nama kehormatan. Sehingga, ketika seseorang memutuskan untuk tidak menggunakan nama kehormatan di awalan nama maka hal tersebut akan berpengaruh pula terhadap keturunan selanjutnya. Hal ini dikarenakan nama kehormatan diturunkan secara turun-temurun dari pihak laki-laki yang menjadi keturunan dari Kesultanan Sambas.

Nama Uray sendiri pertama kali muncul pada masa pemerintahan Sultan Sambas ke-3 yakni Raden Mulia / Meliau bin Sultan Muhammad Tajuddin I dengan gelar Sultan Umar Aqamaddin I (1718 - 1732 M). Sultan Umar Aqamaddin I memiliki seorang permaisuri bernama Utin Kumala yang dikenal dengan gelar Ratu Agung. Mereka berdua dikaruniai 3 orang anak, yaitu :

1. Uray Dinga yang kemudian menikah dengan Gusti Jamidin Bin Opu Daeng Menambon Raja Mempawah, bergelar Pangeran Cakra Negara.
2. Pangeran Adipati Timba Bayi, meninggal dunia dan tidak memiliki zuriat atau keturunan.
3. Raden Bungsu yang kemudian dinobatkan menjadi Putra Mahkota.

Keturunan dari Raden Mulia ini lah yang kemudian menjadi pembuka atau awal dari pemberian nama Uray kepada turunan bangsawan di Kesultanan Sambas. Nama kehormatan Uray sendiri tidak hanya diberikan kepada anak Sultan dan Permaisuri-nya melainkan juga kepada anak selir yang dikemudian hari dapat berubah menjadi Raden karena beberapa hal tertentu.

Pemberian nama kehormatan dalam budaya melayu termasuk Uray memiliki akar tradisi kebangsawanan dan hierarki sosial melayu yang telah dikenal selama berabad-abad yang lalu. Nama Uray sendiri merupakan kependekan dari "Emas Uray" yang dimana dalam frasa bahasa Indonesia hal ini merujuk kepada seseorang yang memiliki status sosial tinggi atau merupakan keluarga bangsawan. Penambahan kata "Emas" di awal menggambarkan suatu kemuliaan atau bernilai sangat berharga yang mana dalam hal ini adalah status sosial yang dimiliki oleh

seseorang. Kemudian ditambah dengan nama kehormatan Uray setelahnya mengungkapkan secara tersirat bahwa seseorang yang memiliki nama kehormatan tersebut berarti sangat dimuliakan dan berharga layaknya emas.

Nama kehormatan Uray merupakan identitas yang murni lahir di dalam lingkup Kesultanan Sambas pada saat itu. Berbeda dengan nama kehormatan Raden yang muncul dan mulai dikenal ketika anak sulung laki-laki dari Sultan Tengah yang bernama Sulaiman dinikahkan dengan anak bungsu dari Ratu Sapudak yang bernama Mas Ayu Bungsu. Pernikahan tersebut membuat nama Sulaiman kemudian memiliki gelar atau nama kehormatan berupa Raden di awalan nama. Raden Sulaiman merupakan tokoh yang berperan besar dalam berdirinya Kesultanan Sambas (1671 M) setelah runtuhnya Panembahan Sambas di Kota Lama yang dikenal sebagai Kerajaan Hindu pada masanya (Pribady Haries, 2018).

Di awal perkembangan Kesultanan Sambas yang pada saat itu menjadi Kerajaan baru didominasi oleh orang-orang Jawa dari Panembahan Sambas. Hal ini lah yang membuat adat isitiadat dan budaya Jawa seperti pemberian nama dan gelar-gelar kebangsawanan beserta nama-nama yang diberikan kepada keluarga Kesultanan bernuansa budaya Jawa seperti halnya Raden yang hingga kini dikenal sebagai nama kehormatan yang melekat secara otomatis kepada seseorang yang menjadi keturunan dari Kesultanan Sambas.

## **2.2. Faktor Penyebab Perubahan Nama Uray Menjadi Raden di Kesultanan Sambas**

Sebagai sebuah Kerajaan Islam Sambas yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Kesultanan Sambas di dalam masyarakat adat suku melayu, maka dalam sistem pemerintahannya dahulu dikenal beberapa tingkatan yang menjabat dengan pemberian gelar atau nama kehormatan sebagai bentuk simbolis dari jabatan yang telah diberikan kepadanya oleh Sultan Orang-orang yang menjabat di Kesultanan Sambas merupakan seseorang yang menjadi keturunan atau kerabat dekat sehingga memiliki nama kehormatan berupa Raden dan Uray di awalan nama. Kewajiban mereka atas jabatan yang telah diberikan ialah membantu Sultan dalam menjalankan pemerintahan. Sultan sebagai kepala pemerintahan bersama para petinggi terutama dari kaum-kaum raja dan kerabat dapat bermusyawarah bersama untuk mengangkat seseorang menjadi petinggi di dalam Kesultanan. Pengangkatan inilah yang kemudian membuat terjadinya perubahan atas nama kehormatan yang dimiliki oleh seseorang sebagai keturunan dari Kesultanan Sambas. Nama kehormatan Uray dapat kemudian menjadi Raden dengan suatu pengangkatan dari Keraton. Hal ini dapat dilihat melalui perubahan yang terjadi pada Raden Sulaiman yang awalnya bernama "Uray" kemudian diangkat menjadi wazir kedua dan mendapatkan nama kehormatan berupa "Raden" untuk kemudian menjadi Sultan pertama di Kesultanan Sambas dengan gelar Sultan Muhammad Shafiuddin (Moh. Haitami Salim dkk. 2010). Perubahan nama kehormatan tersebut secara tidak langsung juga menunjukkan peningkatan terhadap status sosial dan kehormatan di dalam masyarakat adat suku melayu.

Perubahan terhadap nama kehormatan Uray menjadi Raden tidak langsung terjadi begitu saja melainkan melalui tahapan dan sistematika yang tidak tertulis namun berlaku dan diakui oleh Kesultanan Sambas. Pemilihan terhadap seseorang yang ingin diangkat menjadi salah satu petinggi di Kesultanan Sambas dipilih langsung oleh Sultan sebagai kepala pemerintahan, tidak

dengan pengajuan oleh orang yang bersangkutan. Terdapat penilaian dan beberapa ketentuan yang telah ditetapkan sehingga Sultan dapat memutuskan bahwa orang tersebut layak dan pantas menjabat sebagai salah satu petinggi di Kesultanan. Salah satu hal umum yang menjadi pertimbangan ialah orang tersebut haruslah berpendidikan, baik secara agama maupun pendidikan yang diampuhnya selama hidup. Biasanya Sultan telah menilai hal ini jauh-jauh hari sebelum pengangkatan.

Sultan kemudian melakukan musyawarah bersama para petinggi untuk mencapai keputusan bersama. Musyawarah tersebut mementingkan pertimbangan moral dan kepentingan bersama sehingga pemerintahan tidak otoriter. Sama halnya dengan ketentuan yang berlaku saat ini, pada masa pemerintahan Sultan dahulu telah dikenal hitam di atas putih dengan dibuatnya surat keputusan yang berisi hal-hal seperti mengingat, menimbang, menetapkan, hingga memutuskan sebagai bukti diangkatnya orang tersebut secara resmi oleh keraton yang membuat perubahan terhadap nama kehormatan yang dimilikinya.

Sebagai masyarakat adat suku Melayu, maka dalam pengangkatan dilakukan upacara resmi berdasarkan pada adat istiadat yang berlaku di Kesultanan. Upacara tersebut dihadiri oleh khalayak umum sebagai saksi yang mendengarkan pengumuman atas surat keputusan yang dibacakan oleh Sultan terhadap seseorang yang resmi diangkat menjadi pejabat di dalam Kesultanan. Pengangkatan terhadap seseorang yang turut merubah nama kehormatan yang dimiliki pada awalan nama juga berpengaruh terhadap keluarga sesuai dengan jabatan yang telah diberikan.

Ketika seseorang tersebut diangkat menjadi Wazir yang memiliki gelar kehormatan berupa Pangeran Bendahara, Pangeran Paku Negara, Pangeran Tumenggung Jaya Kesuma, atau pun dengan gelar Pangeran Laksmana sebagaimana yang dikenal dalam lingkup Kesultanan. Maka, jika ia sudah berkeluarga dan dalam proses pengangkatan tersebut isterinya sedang hamil, secara otomatis anak yang dikandungnya akan bergelar Raden seperti sistemika pemberian nama kehormatan yang berlaku.

Perubahan nama kehormatan dari Uray menjadi Raden tidak hanya terjadi ketika seseorang akan diangkat menjadi pejabat di dalam Kesultanan melainkan dapat pula terjadi ketika Upacara Petambalan Sultan dilaksanakan. Upacara tersebut merupakan upacara dalam rangka pengangkatan atau penobatan seorang Sultan baru dengan berbagai ritual dan persembahan yang menandakan kekuasaan dan bentuk tanggung jawab baru. Upacara yang menjadi warisan budaya dari Kesultanan Sambas ini melibatkan pemangku adat dan sejumlah tokoh masyarakat sebagai partisipan sekaligus saksi secara tak langsung atas upacara yang diadakan tersebut. Rangkaian kegiatan yang dilakukan ialah tarian, musik, dan doa-doa khusus yang dilakukan dalam suasana sakral. Di dalam pelaksanaan upacara ini lah Sultan juga dapat mengangkat seseorang yang telah dipilihnya untuk menjadi petinggi di dalam Kesultanan, hal yang membuat perubahan atas nama kehormatan yang dimilikinya.

Tidak hanya dalam Upacara Petambalan Sultan saja, melainkan di dalam Upacara Perkawinan yang terjadi di dalam lingkup Kesultanan juga dapat mempengaruhi nama kehormatan yang dimiliki oleh seseorang. Hal ini terjadi karena hierarki Kesultanan Sambas

yang menyebabkan perubahan secara otomatis ketika seseorang melakukan perkawinan dengan orang yang memiliki nama kehormatan Raden di dalam Kesultanan. Perubahan yang terjadi karena hubungan perkawinan ini dipengaruhi oleh tradisi dan norma-norma budaya yang berlaku.

Perubahan dari satu periode sejarah ke periode selanjutnya turut mempengaruhi upacara yang berlangsung di Kesultanan. Pada saat ini, upacara pengangkatan tersebut tetap diawali dengan upacara adat dengan mengundang para pejabat publik di Kabupaten Sambas. Upacara dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat juga dapat menyaksikan. Setelah upacara adat maka dilanjut dengan pembacaan surat keputusan yang telah dibuat oleh pihak keraton untuk kemudian pembacaan doa dan pemberian pin sebagai bentuk simbolis atas upacara yang telah diselenggarakan tersebut.

### **2.3. Akibat yang Ditimbulkan dari Perubahan Nama Kehormatan Uray Menjadi Raden di Kesultanan Sambas**

Nama kehormatan Uray yang dikenal di daerah Kabupaten Sambas tentunya memiliki arti tersendiri bagi masyarakat adat suku melayu. Pemberian nama kehormatan yang menjadi salah satu bentuk pelestarian budaya ini membuat seseorang memiliki peranan berdasarkan garis keturunan dan status sosial di dalam masyarakat. Hal ini dapat disesuaikan dengan konteks sosial, budaya, dan politik yang berada di Kabupaten Sambas.

Sistem kekerabatan yang membuat seseorang memiliki nama kehormatan berupa Uray maupun Raden membuat mereka dapat ikut secara otomatis dalam penggelaran acara yang diadakan oleh pihak Keraton. Semakin dekat hubungan kekerabatan yang dimiliki oleh seseorang sebagai keturunan dari Kesultanan Sambas maka semakin besar pula peranan yang ia berikan di dalam masyarakat. Salah satu bentuk peranan yang dapat dilakukan ialah sebagai pemelihara budaya dan tradisi dengan memimpin atau ikut berpartisipasi dalam penggelaran upacara adat, festival, maupun acara sakral lainnya yang diadakan oleh pihak Keraton. Tidak hanya itu saja, mereka juga dapat berperan sebagai pengajar dalam pengetahuan budaya, dengan demikian nilai-nilai budaya yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat adat suku melayu khususnya dalam hal ini yang berada di dalam lingkup Kesultanan Sambas akan tetap menjadi sejarah yang dihormati dan dilestarikan bersama. Namun, perlu diketahui pula bahwa peranan yang melekat kepada seseorang sebagai keturunan dari Kesultanan Sambas ini tidak memiliki sifat mengikat sehingga tidak akan menimbulkan sanksi apabila tidak dilakukan. Sebagai masyarakat adat yang menjunjung tinggi nilai leluhur, maka ada tidaknya sanksi yang diberikan tidak membuat mereka lepas dari tanggung jawab untuk melakukan peranan tersebut di dalam masyarakat.

Terhadap seseorang yang mengalami perubahan atas nama kehormatan yang dimilikinya, baik itu terjadi karena pengangkatan oleh Sultan atau pun melalui hubungan perkawinan maka peranan yang melekat ketika dirinya yang masih bernama Uray tidak lah hilang begitu saja ketika berubah menjadi Raden, melainkan semakin besar sesuai dengan tanggung jawab baru yang ia dapatkan. Ketika seseorang tersebut diangkat menjadi petinggi di dalam Kesultanan Sambas maka secara otomatis akan melekat hak-hak dan kewajiban yang membuatnya menjadi seseorang yang dipandang dan dapat menjadi tokoh panutan di dalam masyarakat. Sehingga pelestarian tradisi dan juga nilai-nilai budaya yang dikenal dalam lingkup Kesultanan Sambas tidak akan hilang begitu saja. Kebudayaan yang mencakup adat-istiadat tersebut akan selalu dihormati dan dilestarikan bersama sebagai salah satu ciri khas yang dimiliki oleh masyarakat adat

### 3. Kesimpulan

Sistem kekerabatan patrilineal yang digunakan dalam Kesultanan Sambas menarik garis keturunan pihak laki-laki. Hal ini lah yang menyebabkan pemberian nama kehormatan Uray dan Raden melekat secara turun-temurun terhadap seseorang yang menjadi keturunan dari Kesultanan Sambas. Adanya hubungan darah yang mengikat pemberian nama kehormatan kepada seseorang membuat orang biasa tidak dapat memilikinya begitu saja. Nama kehormatan melekat secara otomatis dimulai sejak lahir hingga akhir hayat, tanpa pengangkatan dari pihak Keraton. Nama Uray sendiri merupakan pemberian murni yang lahir di Kesultanan Sambas, memiliki kependekan dari "Emas Uray", yang artinya sangat dimuliakan dan berharga layaknya emas. Nama Uray dapat kemudian berubah menjadi Raden melalui pengangkatan oleh Sultan. Perubahan atas nama kehormatan tersebut melalui tahapan yang tidak tertulis namun berlaku dan diakui di Kesultanan Sambas. Pemilihan terhadap seseorang yang ingin diangkat menjadi salah satu petinggi di Kesultanan Sambas dipilih langsung oleh Sultan, tidak dengan pengajuan oleh orang yang bersangkutan dengan pertimbangan orang tersebut haruslah berpendidikan, baik secara agama maupun pendidikan yang diampuhnya selama hidup. Pengangkatan tersebut melalui musyawarah antara Sultan bersama para petinggi terutama dari kaum-kaum raja dan kerabat. Perubahan nama kehormatan tidak hanya terjadi ketika seseorang akan diangkat menjadi pejabat di dalam Kesultanan melainkan dapat pula terjadi ketika Upacara Petambalan Sultan dan Perkawinan dalam lingkup Kesultanan dilaksanakan. Seseorang yang telah berubah nama kehormatannya melalui upacara akan memiliki tanggung jawab baru yang membuatnya menjadi seseorang yang berperan penting di dalam masyarakat. Salah satunya ialah menjadi panutan dalam hal pelestarian budaya.

### Daftar Referensi

*Buku:*

- A. Kadir Ahmad. 2003, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif, (Makasar:Indobis Media Centre), hlm.106.
- Bahder Johan Nasution. 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung : Mandar Maju), hlm.124.
- Bambang Danu Nugroho. 2015, Hukum Adat, Bandung: Refika Aditama, hlm. 78.
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi. 2005, Metodologi Penelitian, (Jakarta : PT. Bumi Aksara), hlm.192.
- Dr. Rizal Mustansyir. 2016, Kearifan Lokal Masyarakat Melayu Sambas Dalam Tinjauan Filosofis (legenda rakyat, filosofi air, dan tradisi), (Yogyakarta : Lima Media, April), hlm.18.
- Haries Pribady. 2018, "QANUN & TARIKH KESULTANAN SAMBAS", Pusat Studi Humaniora Indonesia, hlm. 36.
- Joko P. Subahyo. 1991, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta : Rineka Cipta), hlm.87- 88.
- Masri Singarimbun, Sofian Efendi. 2008, Metode Penelitian Survai, (Cet. XIX; Jakarta:LP3ES), hlm. 192.

Moh. Haitami Salim dkk. 2010, Sejarah Kerajaan Sambas Kalimantan Barat, Penelitian kerjasama Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (P3M) STAIN Pontianak dengan Puslit Lektor Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Kementerian Agama Republik Indonesia.

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum. 1969, (Mataram: Mataram University Press), hlm 83.

Neon Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif. 2002, (Yogyakarta: Rake Sarasin), hlm.3.

Nurani Soyomukti. 2010, Pengantar Sosiologi Dasar Analisi, Teori, & Pendekatan Menuju Analisis Masalah Masalah masalah Sosial, Perubahan Sosial, & Kajian-kajian Strategis, (Jogjakarta: Ar ruzz Media), hlm.315-316.

R. Soepomo. 1952, “Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari”, Pustaka Rakyat, Jakarta, hlm.30.  
Supardi. 2005, Metode Penelitian Ekonomi & Bisnis, (Yogyakarta: UII Press), hlm.107.

Urai Riza Fahmi. 2020, “Aturan Adat Dan Tradisi di Kesulthanan Sambas”, Pustakaone Indonesia, tanpa halaman.

Urai Riza Fahmi. 2021, “Selayang Pandang Kerajaan Islam Sambas”, Dinas Kominfo Kabupaten Sambas (Bidang E-Government), hlm. 49.

#### *Artikel Jurnal:*

Ari Widyati Purwantiasning. 2017, Optimalisasi Fungsi Ruang Terbuka Hijau Dengan Melihat Pola Sebaran Pengunjung. Studi Kasus: Taman Tabebuya Jagakarsa, Nature (National Academic Journal Of Architecture) Vol 4, No.2. hlm.123.

Aslan dkk. 2020, “PARADIGMA BARU TRADISI “ANTAR AJUNG” PADA MASYARAKAT PALOH, KABUPATEN SAMBAS”, Jurnal Kajian Islam dan Budaya, Vol. 18, hlm. 90.

Bambang Mudjiyanto. 2018, Tipe Penelitian Eksploratif Komunikasi Exploratory Research in Communication Study, Jurnal Studi Komunikasi Dan Media, Vol. 22 No. 1, Juni, hlm. 65–74.

Hardjito Notopuro. 1969, “Tentang Hukum Adat, Pengertian dan Pembatasan dalam Hukum Nasional”, Majalah Hukum Nasional, Nomor 4, Jakarta, hlm.49.

Jaelani. 2014, “SULTAN MUHAMMAD SYAFI UDDIN II : Pemimpin Kharismatik dari Ujung Utara Borneo Barat”, Jurnal Khatulistiwa – Journal of Islamic Studies, Volume 4 Nomor 2, hlm.127.

Misyuraidah. 2017, Gelar Adat dalam Upacara Perkawinan Adat Masyarakat Komering di Sukarami Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan, Intizar, Volume 23, Nomor 2. hlm.24.

Muhammad Abdillah. 2021, Islam dan Budaya Politik Melayu, Jurnal Studi Islam, Vol. 17 Nomor 2, Desember.

#### *Artikel Internet:*

Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau. 2022, “Gelar dalam Masyarakat Melayu”, (<https://disbud.kepriprov.go.id/gelar-dalam-masyarakat-melayu/>), April. Diakses pada 30 September 2023.